

# PEDOMAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM

Pasca Dikeluarkannya UU No. 11/2020  
tentang Cipta Kerja



▶ **PEDOMAN KEMUDAHAN  
BERUSAHA BAGI PELAKU  
UMKM**

Pasca Dikeluarkannya UU No. 11/2020  
tentang Cipta Kerja

Hak Cipta©International Labour Organization 2021  
Terbitan pertama 2021

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email: [rights@ilo.org](mailto:rights@ilo.org).

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

---

Pedoman kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM: *Pasca dikeluarkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja*  
Jakarta: ILO 2021

vi, 24 p.

ISBN: 978-92-2-035505-3 (web PDF)

---

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: [www.ilo.org/pubins](http://www.ilo.org/pubins).

## KATA PENGANTAR

---

Alhamdulillahirabilamin, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah SWT., bahwa buku Pedoman Kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dapat diselesaikan melalui tahapan-tahapan sebagaimana mestinya. Buku pedoman ini merupakan tafsir secara sederhana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Salah satu substansi penting dalam undang-undang cipta kerja tersebut yang disusun pemerintah ialah terkait dukungan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Disusunnya Buku Pedoman ini bertujuan memudahkan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bagi para pelaku UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terdapat perubahan-perubahan ketentuan terkait UMKM tertuang dalam BAB V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian. Melalui Omnibus Law, pemerintah mengubah kriteria UMKM yang sebelumnya ditentukan secara rigid berdasarkan total kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selanjutnya, kriteria UMKM paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan mengenai kriteria UMKM pun nantinya tidak lagi diatur dalam UU tetapi dalam aturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah pusat juga memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMK, yaitu dengan berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK. Pendaftaran UMK dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik. Adapun, NIB nantinya merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Izin Edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi jaminan Produk Halal. Namun bagi UMKM yang kegiatan usahanya berisiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain wajib memiliki NIB juga wajib memiliki sertifikasi standar atau izin. "Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)," seperti tertulis dalam draf itu.

Penyusunan buku pedoman ini merupakan Kerjasama dengan Score International Labour Organization (ILO) Indonesia, harapannya dapat memberikan kemudahan pemahaman khususnya bagi para pelaku UMKM dan umumnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia. Untuk itu, kami Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Pasundan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuannya baik moril ataupun materil kepada :

1. Rektor Universitas Pasundan
2. SCORE dan Better Work Project, International Labour Organization
3. Tim Penyusun
4. Para Nara sumber / Pengkaji / Panelis
5. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran penyusunan buku ini

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Juli 2021

Ketua LPM Unpas

PEDOMAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM  
PASCA DIKELUARKAN UU NO. 11/ 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**Penanggung Jawab**

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU,  
Januar Rustandie, ILO SCORE Indonesia Project Manager.

**Pengarah**

Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P.  
Mohamad Anis Agung Nugroho, ILO Better Work Indonesia Programme Manager.

**Tim Penyusun**

Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si.  
Dr. Dinda Abdurrahim BS, S.Sos., M.M., M.Si.  
Hj. Irma Rachmawaty, S.H., M.H., Ph.D.  
Dr. Eki Bahaki, M.Si.  
Sugeng Prayitno, S.H., M.H.  
Rendra Permana, S.H., M.H.  
Aswin Pella, S.Sos., M.AP.  
Nurul Fazriyah, M.Pd.  
Wawan Kurniawan, S.H., M.H.

**Tim Editing**

Mutiara Zahra, S.Pd.  
Komang Monday Sari, S.Sos.  
Ketty Ratnawulan, S.H.  
Rahmat Ramdani Kurniawan, S.E.

**Penerbit**

LEMLIT PRESS UNIVERSITAS PASUNDAN  
2021



## ▶ Daftar Isi

Pedoman	1
Pengertian UMKM	3
Kontribusi UMKM dan Peranan UMKM di Indonesia	4
Usaha Mikro	5
Usaha Kecil	6
Usaha Menengah	7
Contoh UMK dan UMKM	8
Definisi UU Cipta Kerja	9
Pengembangan Bisnis Halal	10
Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM	12
Perizinan Usaha	13
Pembiayaan	16
Kemitraan	19
Upah	22

